



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 561.05/Kep. 490 - Disnakertrans/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 561.05/Kep.445-Disnakertrans/2017
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN PURWAKARTA
PERIODE TAHUN 2017-2020

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa guna memberikan warna baru dalam susunan kepengurusan Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta, sehingga perlu dilakukan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9;

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;

3. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 561/23/bangsos tanggal 8 september 2003 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal I

Beberapa Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 561.05/Kep.445-Disnakertrans/2017 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2017-2020 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Agustus 2019

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 561.05/Kep.490 -Disnakertrans/2019
TANGGAL : 30 Agustus 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 561.05/Kep.
445-DISNAKERTRANS/2017 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
PENGUPAHAN KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE TAHUN
2017-2020


SUSUNAN PENGURUS DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Ketua : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kabupaten Purwakarta
- II. Wakil Ketua : Unsur Pakar
- III. Sekretaris : Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Purwakarta
- IV. Anggota : 1. Unsur Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
2. Unsur Bagian Ekonomi Setda Kabupaten
Purwakarta
3. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat
Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Kabupaten Purwakarta;
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Tenaga Kerja Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten
Purwakarta;
7. Kepala Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaan
Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta;
8. Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kabupaten Purwakarta;
9. Mediator Hubungan Industrial Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten
Purwakarta;
10. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten
Purwakarta;
11. Unsur APINDO Kabupaten Purwakarta (6 orang
perwakilan)

12. Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (6 orang perwakilan)

13. Unsur dari STIE Wikara

14. Unsur dari STIE DR. KHEZ MUTTAQIEN
Purwakarta

BUPATI PURWAKARTA,
ANNE RATNA MUSTIKA